



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No. 1/Pdt.G.S/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kc.
Sekayu
Alamat : JL. LETNAN MUNADAR NO 397, Kelurahan
Balai Agung, Sekayu, Kab. Musi Banyu Asin,
Sumatera Selatan

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Hany Setiawan Alhaq
Tempat/Tanggal Lahir : MATARAM/3 Desember 1979
Alamat : JL.KOL H BURLIAN BO 93A RT 002 RW 001,
Srijaya, Alang Alang Lebar, Kota Palembang,
Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Gugatan penggugat;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah membaca pula surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Plg. tertanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan Gugatan sepenuhnya adalah hak Penggugat dan oleh karena itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pencabutan Gugatan tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut belum memasuki jawab menjawab atau pembacaan gugatan, maka tidak diperlukan persetujuan atau tanggapan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan dan patut dikabulkan yang selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan pasal 272 RV dan ketentuan hukum yang berlaku ;

MENETAPKAN :

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat;
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN.Plg dari buku Register Induk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Darlian Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP Relaas | Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp 12.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. PNBP Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |
| 8. PNBP Pencabutan | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp 317.000,00

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 hal Penetapan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)